



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMATAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PEMBERIAN PINJAMAN MODAL
KREDIT USAHA EKONOMI MIKRO KEPADA PELAKU USAHA EKONOMI
MIKRO DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemulihan, peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta perluasan lapangan kerja di Kabupaten Kutai Barat, maka dipandang perlu adanya pemberian pinjaman kredit modal usaha kepada pelaku usaha ekonomi mikro;
- b. bahwa sebagai acuan pemberian pinjaman kredit modal usaha ekonomi mikro (UEM) kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro diperlukan Petunjuk Teknis Pinjaman Kredit Modal Usaha Ekonomi Mikro (UEM) dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pemberian Pinjaman Modal Kredit Usaha Ekonomi Mikro Kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
 17. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagai-mana telah diubah dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
25. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Kep/M.KUKM/VII/2008 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
26. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Kep/M.KUKM/V/2010 tentang Pengangkatan Direktur Utama pada lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah;
27. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 23/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Pengembangan Usaha pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
28. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 26/KEP/M.KUKM/VII/2010 tentang Pengangkatan Direktur Bisnis pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KREDIT USAHA EKONOMI MIKRO KEPADA PELAKU USAHA EKONOMI MIKRO DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan kampung Kabupaten Kutai Barat;
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan bagi pelaku usaha

- ekonomi mikro dalam bentuk Pinjaman Kredit, dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Barat;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
 11. Kampung adalah sebutan lain dari desa di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
 12. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 13. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas/Badan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk kegiatan penambahan modal usaha bagi pelaku usaha ekonomi mikro yang berada di bawah pembinaan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat;
 14. Pinjaman Kredit adalah pemberian penyediaan dana yang disalurkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat kepada pelaku usaha ekonomi mikro melalui Mitra Bank maupun langsung kepada pelaku usaha ekonomi mikro, yang digunakan untuk modal usaha, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman kredit atau perjanjian tertentu antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat dengan pelaku usaha ekonomi mikro, yang mewajibkan pelaku usaha ekonomi mikro untuk melunasi utangnya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat sebagai pengelola dana bergulir;
 15. Usaha ekonomi mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria serta mempunyai tempat usaha atau memiliki hasil penjualan dari usaha yang dikelola;
 16. Bunga adalah potongan dari pinjaman modal usaha yang diperoleh atas hasil transaksi atau kesepakatan pinjaman kredit (Bunga dipotong dimuka);
 17. Usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah, dan bukan bersifat konsumtif;
 18. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPD adalah Instansi Pemerintah Kabupaten, yang membidangi pembinaan dan pengembangan UMKM;
 19. Rekening Koran Modal UEM adalah rekening yang dibuka oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat pada bank untuk menampung pengembalian angsuran pokok dari Pinjaman kredit yang diberikan;

20. Kas adalah Dana yang disimpan Bendahara Pembantu/Pemegang Kas Modal UEM di kecamatan untuk menampung sementara pembayaran pengembalian dari Pinjaman kredit yang kemudian disetorkan setiap bulan ke rekening UEM;
21. Bendahara Pembantu Pemegang Kas Modal UEM adalah Pegawai Negeri Sipil kantor kecamatan yang mengelola penerimaan angsuran kredit Modal UEM dari pelaku UEM serendah-rendahnya golongan II/Pelaksana yang ditunjuk sebagai Pemegang Kas Modal Usaha Ekonomi Mikro;
22. Study Kelayakan Usaha adalah analisa usaha yang didasarkan atas penilaian/pertimbangan aspek-aspek, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian pinjaman/kredit adalah mengembangkan Modal Usaha Ekonomi Mikro di Kabupaten Kutai Barat untuk :

1. Meningkatkan, mengembangkan dan memantapkan usaha yang dikelola;
2. Meningkatkan Modal Usaha;
3. Memperkuat peran Usaha Kecil dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran pemberian pinjaman/Kredit kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro adalah Pelaku Usaha Ekonomi Mikro/Kecil yang berada di Kabupaten Kutai Barat yang benar-benar membutuhkan penambahan modal untuk mengembangkan usahanya.

BAB III PERSYARATAN USAHA

Pasal 4

Persyaratan untuk mendapatkan Kredit Modal UEM, maka Pelaku UEM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usaha yang dikelola adalah usaha perorangan bukan kelompok dan usaha tersebut milik sendiri bukan milik orang lain serta sudah berjalan minimal 6 bulan;
2. Usaha berlokasi di kecamatan yang bersangkutan berdomisili bukan di kecamatan lain;
3. Tempat tinggal (rumah tempat berdomisili) merupakan milik sendiri bukan milik orang lain atau sewa;
4. Memiliki tata pembukuan yang baik;

5. Penghasilan rata-rata per bulan di atas dari jumlah angsuran kredit per bulan yang telah ditetapkan;
6. Tidak memiliki pinjaman atau kredit pada bank atau lembaga keuangan manapun.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Tugas dan tanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat sebagai Penyalur Dana Bergulir:

- a. Memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan pinjaman oleh Pelaku Usaha Mikro/Kecil secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan pencairan pinjaman/kredit;
- b. Melakukan pendampingan kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro/Kecil yang meliputi:
 - 1) Memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha Kecil;
 - 2) Memantau pelaksanaan pengelolaan dana pinjaman/kredit;
 - 3) Mengevaluasi kinerja dan melaporkannya secara triwulanan dan tahunan kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PINJAMAN/KREDIT

Pasal 7

Ketentuan Pinjaman/Kredit dari SKPD kepada Pelaku Usaha Ekonomi Mikro/Kecil adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman/kredit diberikan atas dasar penilaian kelayakan dan/atau pertimbangan lain untuk mendapatkan pinjaman/kredit;
2. Penggunaan pinjaman/kredit untuk penambahan modal usaha;
3. Jumlah pinjaman/kredit sesuai dengan kebutuhan/kemampuan dana yang tersedia;
4. Jangka waktu Pinjaman/ kredit termasuk masa tenggang sesuai jenis dan kelayakan usaha, dengan ketentuan untuk modal kerja/usaha maksimal 3 (tiga) tahun;
5. Tingkat suku bunga pinjaman adalah 6 % per tahun di kali lama pinjaman.

BAB VI PERMOHONAN PINJAMAN/KREDIT, ANALISA KELAYAKAN USAHA DAN KEPUTUSAN PINJAMAN/KREDIT

Bagian Pertama Permohonan Pinjaman/Kredit

Pasal 8

- (1) Permohonan pinjaman/kredit oleh pelaku usaha ekonomi mikro dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. Mengajukan Proposal/Surat Permohonan Kredit Modal kepada Bupati Kutai Barat Cq. Kepala BPM-PK Kabupaten Kutai Barat dengan plafont minimal Rp. 5.000.000,- dan maksimal Rp. 25.000.000,- serta lama kredit minimal 1 (Satu) Tahun dan maksimal 3 (Tiga) Tahun dengan bunga 6 % per tahun;
 - b. Memberikan barang jaminan (berupa surat-surat tanah) atas nama pribadi/hak milik dan dilampikan surat kuasa dari pemilik, dimana nilai barang jaminan tersebut lebih tinggi dari nilai kredit;
 - c. Poto copy KTP masing-masing 2 lembar. (peminjam dan yang menyetujui);
 - d. Pas poto ukuran 3 x 4 masing 2 lembar (peminjam dan yang menyetujui).
- (2) SKPD menyatakan bahwa permohonan dari pelaku usaha ekonomi mikro (UEM) lengkap apabila seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi;
 - (3) Bagi pelaku usaha ekonomi mikro (UEM) yang menyampaikan permohonan pinjaman/kredit secara langsung kepada SKPD wajib melampirkan rekomendasi dari Camat dimana pelaku UEM tersebut berdomisili.

Bagian Kedua
Analisis Kelayakan Usaha

Pasal 9

- (1) Analisis Kelayakan Usaha dilakukan oleh SKPD;
- (2) Untuk Kelayakan Usaha diprioritaskan bagi pelaku UEM yang memenuhi kriteria/persyaratan.

Bagian Ketiga
Keputusan Permohonan Pinjaman/Kredit

Pasal 10

Keputusan atas pemberian pinjaman/kredit kepada pelaku UEM sepenuhnya merupakan kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VII
PENCAIRAN PINJAMAN/KREDIT

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha ekonomi mikro yang telah disetujui untuk memperoleh pinjaman/kredit wajib menandatangani perjanjian pinjaman/akad pembiayaan secara notariil atau dibawah tangan;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat mencairkan pinjaman/kredit berdasarkan permohonan untuk dicairkan di Bank Kaltim Cabang Melak.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pengendalian

Pasal 12

Prosedur pengendalian sebagai berikut:

1. Pelaku UEM ketika membayar angsuran setiap bulannya wajib menandatangani/paraf pada “Buku Angsuran Modal UEM”;
2. Mitra Kerja yang telah ditunjuk wajib menandatangani/paraf pada “Kartu Angsuran Modal UEM”;
3. Pelaku UEM dalam membayar angsuran setiap bulannya harus menunjukkan “Slip Kwitansi Angsuran Modal UEM” terakhir dan selanjutnya copy slip kwitansi angsuran modal UEM dipegang/diarsipkan SKPD/Mitra Kerja yang telah ditunjuk;
4. Pelaku UEM yang menunggak akan dikenai sangsi dan denda;
5. Angsuran Modal UEM dari setiap pelaku UEM yang sudah disetor ke bendahara UEM di kecamatan, selanjutnya setiap bulan harus disetor ke rekening khusus UEM oleh bendahara UEM kecamatan;
6. Bukti setor dari laporan bulanan dari kecamatan harus di serahkan setiap bulannya paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ke BPM-PK Bidang Ekonomi Masyarakat Cq. Sub Bidang PEPM & PUEKKM;
7. Dana Angsuran Modal UEM yang sudah terkumpul pada rekening khusus UEM tersebut akan dicairkan kembali sebagai Dana Bergulir;
8. Menyerahkan pembagian bunga kredit sebesar 3 % ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat yang sah;
9. Menyerahkan pembagian bunga kredit sebesar Rp. 3% kepihak Kecamatan sebagai dana operasional pengelola UEM di Kecamatan (Cq. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung sebagai Pengelola).

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 13

Pengawasan dalam Kegiatan Modal Usaha Ekonomi Mikro (UEM), sebagai berikut:

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat sebagai pengelola/penyalur dana/modal bergulir akan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Pelaku-Pelaku UEM di setiap Kecamatan yang didampingi oleh petugas kecamatan;
2. Petugas Kecamatan dalam hal ini Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung berhak dan wajib menanyakan kepada Pelaku UEM yang menunggak dan selanjutnya membuat laporan perihal tunggakan tersebut ke pihak SKPD pengelola/penyalur dana/modal bergulir di Kabupaten (BPM-PK);

3. Camat berhak dan wajib memberikan surat teguran/peringatan (mengevaluasi) kepada Pelaku UEM yang menunggak 3 (Tiga) bulan keatas;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung selaku SKPD teknis di Kabupaten Kutai Barat yang bertanggungjawab sebagai pengelola/penyalur dana/modal bergulir dan sekaligus selaku Tim pelaksana teknis kegiatan Modal Usaha Ekonomi Mikro (UEM) mempunyai kewajiban membukukan dan mengadministrasikan, menatausahakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyaluran Modal Usaha Ekonomi Mikro (UEM).

BAB IX SANKSI

Pasal 14

Dalam hal angsuran bilamana terdapat kelalaian dalam membayar atau mengembalikan angsuran pokok pinjaman/kredit sesuai dengan jadwal angsuran (repayment schedule) maka dikenakan denda sebagai berikut:

1. Angsuran menunggak selama 6–8 bulan maka akan diberi Surat Teguran/Peringatan dan dikenai denda sebesar 3 % dari jumlah keseluruhan tunggakan;
2. Angsuran menunggak selama 9–11 bulan maka akan diberi Surat Teguran/Peringatan dan dikenai denda sebesar 4 % dari jumlah keseluruhan tunggakan;
3. Apabila angsuran menunggak lebih dari 1 tahun akan dilakukan penyitaan barang jaminan;
4. Khusus bagi nasabah yang lama pinjamannya hanya 1 tahun, maka apabila dalam 9 bulan ke atas tetap menunggak akan dilakukan penyitaan barang jaminan;
5. Barang/benda/tanah yang telah disita selanjutnya jika dalam waktu 12 bulan sejak penyitaan tidak dilakukan penebusan/pembayaran untuk pelaku UEM yang bersangkutan maka akan dilakukan lelang. Hasil lelang dimaksud untuk disetorkan ke kas UEM BPM-PK;
6. Denda sebesar 3 % - 4 % dari jumlah keseluruhan tunggakan angsuran, di kelola pihak penyalur dana bergulir BPM-PK sebagai operasional pihak kecamatan dalam melakukan penagihan ke pelaku/penerima yang menunggak;
7. Bagi Pelaku UEM yang belum lunas pinjaman kredit Modal UEM tidak dapat mengajukan Permohonan Kredit kembali terkecuali Kredit tersebut sudah lunas;
8. Dalam hal ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata oleh pelaku UEM dan atau pengelola, akan dilakukan tindakan secara hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Petunjuk Teknis Operasional ini dibuat untuk mengatur pemberian Pinjaman/Kredit dari SKPD kepada pelaku UEM dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha ekonomi mikro (UEM);

- (2) Persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional ini dapat dilakukan pengecualian oleh Keputusan Pinjaman/Kredit dengan tetap mengacu pada azas manfaat, pemberdayaan, pemerataan dan keberpihakan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

Pasal 16

Segala sesuatu yang belum atau sudah diatur namun tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diatur kemudian hari dalam Addendum atau Amendemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Petunjuk Teknis Operasional ini;

Pasal 17

Dengan berlakunya Petunjuk Teknis Operasional ini, maka Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Modal Kredit Usaha Ekonomi Mikro Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 16 Pebruari 2016.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 16 Pebruari 2016.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 3.